

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang sempurna, bidang muamalah merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam. Selain bidang muamalah, aspek kehidupan manusiapun diatur dalam Islam, mulai dari segi akidah, ibadah, muamalah sampai dengan akhlak manusia.<sup>1</sup> Dalam Islam manusia diajarkan untuk bermuamalah secara baik, tidak menipu, tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil yang bukan menjadi haknya.

Fiqh Islam mengatur semua aspek kehidupan baik dalam hal-hal yang berhubungan kehidupan manusia antar sesama masyarakat, individu dengan individu, keluarga sampai hubungan antara negara dengan bilateralnya dalam keadaan apapun baik saat dalam keadaan tidak terjadi permusuhan atau damai maupun dalam keadaan perang yang memiliki tujuan atau maksud akhirnya ialah ketentraman untuk kebahagiaan seluruh umat manusia ketika hidup di dunia dan kehidupan di akhirat.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), h, 5.

Ilmu fiqh terbagi menjadi dua bagian besar menurut para ulama fiqh, yaitu: *Pertama*, fiqh ibadah ialah hukum Islam yang didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya (*hablu minallah*), yaitu tentang apa yang menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang diciptakan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya kepada Allah sang pencipta, berupa amal (perbuatan) yaitu mendirikan shalat, membayar menunaikan haji, zakat dan puasa juga meninggalkan semua yang haram seperti memakan daging babi dan bangkai. Hubungan dan hak kewajiban diatur dalam kaidah-kaidah hukum demi terhindar dari kemafsadatan yang dapat menimbulkan bentrokan di antara berbagai kepentingan-kepentingan.<sup>2</sup>

*Kedua* fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang bertujuan agar tegaknya Undang-undang dalam masyarakat Islam atau dalam suatu negara yang diterapkan demi terciptanya rasa aman, juga demi terciptanya persamaan serta keadilan antara individu pada suatu masyarakat atau komunitas yaitu dengan memberi keseimbangan pada kepentingan antar sesama manusia yang saling bertentangan.<sup>3</sup>

Dalam fiqh muamalah manusia diajarkan cara berperilaku muamalah yang baik dan tidak merugikan orang lain, karena pada

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h, 11–12.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).h, 6.

hakikatnya manusia memiliki haknya masing-masing yang harus dihargai oleh sesama manusia, oleh karena itu manusia dilarang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya dan tidak berbuat *dzolim* terhadap sesama manusia.

Hudori Bik berpendapat, bahwa kegiatan Muamalah merupakan setiap akad yang memperbolehkan umat manusia untuk saling tukar menukar serta dapat mengambil manfaat dari transaksi tersebut.<sup>4</sup> Setiap muslim memiliki kewajiban untuk berperilaku dalam setiap hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Alquran dan sunnah. Oleh sebab itu, setiap umat muslim agar dapat memikirkan setiap-tiap langkah yang akan diambilnya dalam membedakan antara yang *thayyib* atau halal agar menjadi *halalan thayyiban* dan yang haram atau salah.

Al-quran sebagai sumber hukum pada fiqh muamalah yang awal dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), yang dapat ditemukan hukum-hukum diperbolehkannya jual beli, diharamkannya Riba, di dalamnya juga dapat ditemukan hal-hal yang kaitannya dengan ekonomi.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).h, 2.

Hadis sebagai sumber kedua dalam fiqh muamalah. Dalam hadis dapat ditemui aturan tentang perekonomian dalam Islam. Di antaranya seperti hadis yang di dalamnya berisikan perintah untuk menjaga, memelihara dan juga melindungi harta, baik harta kepemilikan sendiri maupun milik umum serta dilarang mengambil atau menjadikan hak kepemilikan terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya.<sup>5</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari transaksi jual beli atau pertukaran barang merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dan digandrungi oleh manusia pada umumnya. Jual beli ialah saling tukar menukar harta pada harta atau uang dengan barang melalui beberapa cara-cara yang ditetapkan atau cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang sudah disetujui atau pertukaran sesuatu yang saling diinginkan dengan yang sepadan harganya melalui cara-cara tertentu yang barangnya bermanfaat.<sup>6</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an tentang jual beli terdapat pada Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).h, 52.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).h, 68

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>7</sup>*

Perkembangan zaman yang semakin maju, mengakibatkan banyaknya perubahan yang begitu pesat. Banyaknya gedung-gedung yang bermuculan dan tempat wisata hiburan yang sangat diminati oleh banyak orang. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Dimana harga jual beli tiketnya sangat bervariasi. Biasanya harga tiket masuk tempat wisata ditentukan oleh perbedaan hari seperti pada hari kerja biaya tiket masuk tempat wisata relatif lebih murah dibandingkan dengan harga tiket masuk pada hari libur atau tanggal merah.

Pada hal ini praktek jual beli tiket masuk di tempat wisata yang terjadi di Aqualand Serang terdapat perbedaan harga. Dengan adanya perbedaan harga ini tentunya dapat menumbuhkan ketidakadilan bagi konsumen karena adanya perbedaan harga yang ditetapkan padahal fasilitas yang tersedia sama saja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Masuk Wisata Hiburan Pada Hari Libur dan Hari Biasa”**.

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Rajapublishing: 2012) h.47

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab penentuan harga jual beli tiket masuk di tempat wisata hiburan pada hari libur dan hari biasa di *Aqualand* Serang?
2. Bagaimana respon pengunjung terhadap perbedaan tarif di *Aqualand* Serang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual beli tiket masuk di tempat wisata hiburan pada hari libur dan hari biasa (hari kerja) di *Aqualand* Serang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab penentuan harga jual beli tiket masuk di tempat wisata hiburan pada hari libur dan hari biasa di *Aqualand* Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon pengunjung terhadap perbedaan tarif di *Aqualand* Serang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual beli tiket masuk di tempat wisata hiburan pada hari libur dan hari biasa (hari kerja) di *Aqualand* Serang.

#### **D. Fokus Penelitian**

1. Faktor-faktor penyebab penentuan harga jual beli tiket masuk di tempat wisata hiburan pada hari libur dan hari biasa di *Aqualand* Serang.
2. Respon pengunjung terhadap perbedaan tarif di *Aqualand* Serang.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga jual beli tiket di tempat wisata hiburan pada hari libur dan hari biasa (hari kerja) di *Aqualand* Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara:

1. Sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam memahami Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Masuk Wisata Hiburan pada Hari Libur dan Hari Biasa (Hari Kerja) di *Aqualand* Serang
2. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang masalah jual beli khususnya dalam perbedaan harga tiket.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka diperlukan kajian-kajian terdahulu sebagai berikut:

1. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008* disusun oleh Dessy Rosita (05380012) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah penetapan harga yang dilakukan pihak agen tidak sesuai dengan mekanisme penetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari pihak penjual tidak melakukan kecurangan meskipun pada agen tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam sewa-menyewa, namun sifat sewa-menyewa jasa tersebut atau jual beli di agen terdapat unsur ketidakjujuran atau penipuan.<sup>8</sup>

Dalam penelitian yang saya teliti lebih membahas tentang perbedaan harga tiket pada hari libur dan hari kerja. Jadi jelas berbeda dengan skripsi sebelumnya yang membahas tentang penetapan harga jual beli tiket yang hanya terjadi pada saat lebaran.

2. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu Di Traveloka.Com*

---

<sup>8</sup> Dessy Rosita, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Ramayana Jogja-Palembang* (Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).h, 53.

disusun oleh Chonita Alvy Barokah (C72214068) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu Analisis hukum Islam yang didapat dari pendapat Wahbah Zuhaili pada perubahan harga tiket pesawat karena adanya perbedaan waktu di Traveloka.com yaitu *makruh* karena adanya unsur *gharar*, selain itu juga penetapan harga secara sepihak merupakan bukti ketidak transparansinya pihak Traveloka.com terhadap para pembeli.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang perbedaan harga tiket yang terjadi pada hari libur dan hari kerja. Jadi jelas berbeda dengan skripsi sebelumnya yang membahas tentang perubahan harga tiket pesawat berdasarkan waktu pada aplikasi pemesanan tiket pesawat.

3. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Sedikit dan Banyak* disusun oleh Desriani (1321030017) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan

---

<sup>9</sup> Chonita Alvy Barokah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu Di Traveloka.Com* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).h, 79..

dari skripsi tersebut yaitu tinjauan hukum Islam terkait perbedaan pada harga pada jual beli bahan pokok dalam jumlah yang banyak dan sedikit ialah diperbolehkan atau *mubah*, karena sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dan sudah memenuhi syarat-syarat dalam menentukan suatu harga.<sup>10</sup>

Dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang perbedaan harga jual beli tiket pada hari libur dan hari kerja. Berbeda dengan skripsi sebelumnya yang membahas mengenai perbedaan harga pada jual beli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit.

## **G. Kerangka Teori**

Akad dalam bahasa ialah ikatan, sesuatu yang mengikat. Dikatakan *al-rabth atau* ikatan maksudnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sampai keduanya tersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>11</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES diartikan sebagai kesepakatan untuk melakukan dan atau

---

<sup>10</sup> Desriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Sedikit dan Banyak* (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).h, 90.

<sup>11</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). h, 75

tidak melanjutkan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>12</sup> Para ahli hukum (*jumhur ulama*) mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap objek yang diinginkan.<sup>13</sup>

*Bai'* atau jual beli menurut Sayid Sabiq dalam bahasa ialah *al mudalah*, yakni perbuatan saling bertukar. Sedangkan dalam istilah, yaitu saling bertukar harta benda dengan harta benda lainnya dengan jalan saling meridhai atau pindahnya kepemilikan atas harta benda tersebut dengan cara saling tukar dengan cara para pihak saling mengizinkan hal tersebut.<sup>14</sup> Jual beli sebagai salah satu upaya masyarakat dalam bertahan hidup yakni dengan saling menukar harta atau barang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli yang mencakup antara pertukaran benda dengan uang atau pertukaran benda dengan benda lainnya.<sup>15</sup> Prilaku

---

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta; Kencana: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009).

<sup>13</sup> Wirduyaningsih Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet. 5 (Depok: Prenada Media, 2018).h, 44

<sup>14</sup> Hasibiallah, *Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Salma Idea, 2014).h, 2.

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) (Jakarta), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

jual beli dipandang sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam hal mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat* (lafaz ijab dan Kabul).
3. Objek atau barang yang dibeli.
4. Uang atau nilai tukar pengganti barang.<sup>16</sup>

Jual beli merupakan ajang saling tolong menolong antara sesama umat manusia di dunia memiliki landasan yang kuat baik dari Alquran maupun al Hadis.

1. Alquran Surat al-Baqarah, 2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>16</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Cet 1 (Serang: Media Madani, 2018).h, 85.

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka itu berkata baha jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang diperlehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal didalamnya”*.<sup>17</sup>

2. Alquran Surat an Nisa, 4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*.<sup>18</sup>

3. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id al Khudri:

*“Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal dan balik”*.

4. Ijma' Ulama fiqh dan semua kaum muslimin bersepakat bahwa jual beli itu merupakan akad yang sah dan jaiz (boleh).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departement Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Rajapublishing: 2012) h.47.

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departement Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya ..., h. 83.

<sup>19</sup> Harun, *Fiqh Muammalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).h, 67

## H. Metode Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif ialah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan kasus memusatkan perhatian kepada sebuah persoalan atau kejadian yang secara nyata bersifat kontroversial, yang hak ini akan menjadi sumber data utama. Biasanya kasus-kasus ini mencerminkan sebuah kerangka kerja yang luas, melibatkan terjadinya suatu dilema atau hal-hal yang kontroversial, melibatkan beberapa orang atau lembaga, dan harus dicari jalan keluarnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2 (Depok: Prenada Media, 2018).h, 148.

<sup>21</sup> Lely Indah Midarti, *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, Cet. 1 (Malang: UB Press, 2016).h, 127.

### 3. Sumber Data Hukum Primer Dan Sekunder.

#### a. Sumber Data Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk *file* atau dokumentasi yang didapat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.<sup>22</sup>

#### b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh yang terdiri dari buku-buku teks, pendapat para sarjan Jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutahir yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan kunjungan pada tempat yang akan diteliti dan

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, h. 172.

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, h. 173.

melakukan pengamatan pada tempat tersebut. Pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan cara turun ke tempat penelitian secara langsung.<sup>24</sup>

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam melakukan penelitian kualitatif. Wawancara merupakan salah satu bentuk cara berkomunikasi antara dua orang, untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>25</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan fakta dan data yang sudah dikumpulkan dalam bahan yang berbentuk suatu surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto.<sup>26</sup>

5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis sebuah

---

<sup>24</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

<sup>25</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).h, 180.

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *METODOLOGI PENELITIAN: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2017).h, 141.

data yang ada, dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah dan dianalisis agar memperoleh suatu kesimpulan mengapa terjadi perbedaan harga jual beli tiket wisata antara hari kerja dan hari libur.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, di perlukan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud yaitu seperti yang akan dibahas di bawah ini:

**BAB I :** Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Gambaran Umum tempat wisata penelitian, meliputi Sejarah Singkat Aqualand Serang, Produk dan Fasilitas, Visi dan Misi Aqualand Serang.

**BAB III :** Kajian Teori, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Jenis-jenis Jual Beli, Jual Beli yang Dilarang, Manfaat dan Hikmah Jual Beli, Khiyar dalam Jual beli, Pengertian Harga, Penentuan Harga, dan Konsep Harga yang Adil.

**BAB IV** : Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Wisata Hiburan, Meliputi Faktor-faktor Penyebab Penentuan Tarif Jual Beli Tiket Wisata Pada Hari Libur dan Hari Biasa, Respon Pengunjung Terhadap Perbedaan Tarif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Tarif Jual Beli Tiket Wisata Hiburan Pada Hari Libur dan Hari Biasa.

**BAB V** : Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran

